



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk
 (“Perseroan”)
6 Juli 2020**

1. UMUM

Pemegang Saham yang hadir agar tertib selama Rapat berlangsung. Apabila ada yang mengganggu, panitia berhak meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan Rapat.

Demi kelancaran Rapat, kami mohon kerja sama dari Bapak/Ibu sekalian agar komputer, laptop, telepon genggam, peralatan elektronik lainnya diprogram ke *silent mode*.

2. PIMPINAN RAPAT

Pimpinan Rapat adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:

- a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

3. KUORUM KEHADIRAN

Rapat untuk Agenda Pertama sampai Agenda Keenam dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran telah dipenuhi yakni lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (sebagaimana disyaratkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disingkat “**UUPT**”, dan Peraturan Otoritas



**PROCEDURES OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF (“Meeting”)
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk
 (“Company”)
July 6, 2020**

1. GENERAL

The Shareholders present should comply with the procedures of the Meeting. The committee may take any actions for any disturbances during the Meeting, and to ask the person to leave the Meeting.

We would like to ask your cooperation to set the computer, laptop, cell phone, and other electronic gadgets into silent mode.

2. CHAIRMAN OF MEETING

The Chairman of the Meeting is one of the members of the Company’s Board of Commissioners.

To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman of the Meeting is entitled to:

- a. Decide any procedures of the Meeting which have not been stipulated or are not sufficiently stipulated in this Procedures; and
- b. Take any actions outside the Procedures which are deemed necessary.

3. ATTENDANCE QUORUM

The Meeting for First Agenda until Sixth Agenda can be held if quorum has been met which is if attended or represented by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights (as required under the Company’s Articles of Association, Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company or “**Company Law**”, and Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning the

Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka atau disingkat “**POJK 15/2020**”).

Sedangkan, Rapat untuk Agenda Ketujuh dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran telah dipenuhi yakni paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (sebagaimana disyaratkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK 15/2020).

Sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 pukul 16.00 WIB, Perseroan telah mengeluarkan 1.120.000.000 (satu miliar seratus dua puluh juta) saham, yang seluruhnya telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

Sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek atau disingkat “**BAE**” akan melakukan 1 (satu) kali perhitungan jumlah kuorum kehadiran terhadap Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa (i) secara elektronik melalui situs web *Electronic General Meeting System* (“**eASY.KSEI**”) atau (ii) secara konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.

4. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

Keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK 15/2020 sebagai berikut:

- a. Untuk Agenda Pertama sampai Agenda Keenam, keputusan dalam Rapat diambil apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
- b. Untuk Agenda Ketujuh, keputusan dalam Rapat diambil apabila disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga)

Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company or “**POJK 15/2020**”).

Whereas, The Meeting for Seventh Agenda can be held if quorum has been met which is if attended or represented by at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights (as required under the Company’s Articles of Association, Company Law, and POJK 15/2020).

Until June 11, 2020 at 16.00 Western Indonesian Time, the Company has issued 1,120,000,000 (one billion one hundred and twenty million) shares, all of which are registered with the Indonesia Stock Exchange.

Before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting, Notary assisted by Securities Administration Bureau or “**BAE**” will conduct 1 (one) time calculation of attendance quorum to the Shareholders attending physically and the Shareholders granting the proxy (i) electronically through *Electronic General Meeting System* website (“**eASY.KSEI**”) or (ii) conventionally to the party appointed by the Company.

4. DECISION AND VOTING RIGHT

Decisions in the Meeting will be made based on consensus.

In case consensus cannot be reached, then the decision will be made in accordance with the Company’s Articles of Association, Company Law, and POJK 15/2020, as follows:

- a. For the First Agenda until Sixth Agenda, the decisions in the Meeting will be made upon approval by more than 1/2 (half) of total votes cast in the Meeting;
- b. For the Seventh Agenda, the decisions in the Meeting will be made upon approval by at least 2/3 (two-thirds) of total votes cast in the Meeting.

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

5. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN

Setelah usulan keputusan Rapat dibacakan dan disampaikan, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat secara tertulis.

Pertanyaan dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya.

Bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham pertama yang mengangkat tangan akan dibagikan Lembar Pertanyaan untuk diisi.

Nama dan besarnya jumlah saham Perseroan yang dimiliki dan/atau diwakili wajib diisi di dalam Lembar Pertanyaan.

Pimpinan Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya juga akan membacakan jawaban atas pertanyaan dari Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email.

Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

6. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.

Pimpinan Rapat akan menanyakan secara lisan apabila ada Pemegang Saham yang abstain dan tidak setuju.

Bagi Pemegang Saham yang tidak setuju akan dibagikan surat suara yang wajib diisi dan ditandatangani dengan melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan di dalam surat suara.

5. PROCEDURES OF ASKING QUESTION

After the proposed resolutions of the Meeting are read and conveyed, the Shareholders or Proxies who attend the Meeting physically will be given the opportunity to ask questions and/or giving opinion related to the Meeting Agenda in writing.

Questions are limited up to 3 (three) questions and will be answered directly by the Chairman and/or any member of the Board of Directors.

Question Form will be distributed to be filled by the first 3 (three) Shareholders or Proxies who raise their hands.

Name and the quantity of share ownership and/or represented in the Company shall be filled in the Question Form.

The Chairman of the Meeting and/or any member of the Board of Directors will also read the answers of the questions from the Shareholders submitting the questions through email.

If there is no other question, then the Meeting will be continued with decision making.

6. PROCEDURES OF VOTING

The voting will be conducted by show of hand.

The Chairman of the Meeting will ask verbally if there is Shareholder who abstains and disagrees.

Voting note will be provided to Shareholder who disagrees and shall be signed with complete details.

<p>Notaris yang dibantu oleh BAE juga akan membacakan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui (i) eASY.KSEI atau (ii) surat kuasa konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.</p> <p>Pemegang Saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>7. <u>BAHASA</u> Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, pada bagian-bagian yang mempergunakan Bahasa Inggris, jika ada, akan dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Pertanyaan dapat diajukan dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris.</p> <p style="text-align: center;">Direksi PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk 12 Juni 2020</p>	<p>Notary assisted by BAE will also read the vote granted by the Shareholders through (i) eASY.KSEI or (ii) conventional power of attorney to the party appointed by the Company.</p> <p>Abstained voter shall be deemed voting the same as the majority voter.</p> <p>7. <u>LANGUAGE</u> This Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Certain sections which use English, if any, will be translated into Bahasa Indonesia. Questions may be raised in Bahasa Indonesia or English.</p> <p style="text-align: center;">Board of Directors PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk June 12, 2020</p>
--	--